

LAPORAN TAHUNAN

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BPMP) SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025



**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGGARA
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2026**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya Laporan Tahunan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Tenggara Tahun 2025. Laporan tahunan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP Sulawesi Tenggara Tahun 2025. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, BRMP Sulawesi Tenggara mempunyai tugas untuk melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.

Laporan ini merupakan cerminan akuntabilitas kinerja BRMP Sulawesi Tenggara selama tahun 2025 dalam rangka pencapaian sasaran yang dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan BRMP Sulawesi Tenggara. Laporan ini juga merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP Sulawesi Tenggara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, baik dan bersih (*good governance and clean governance*). Melalui Laporan Tahunan ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dan referensi di tahun berikutnya dalam rangka perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Tahunan ini. Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna namun kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan, khususnya dalam perbaikan kinerja BRMP Sulawesi Tenggara ke depan.

Kendari, Januari 2026
Kepala Balai,

Dr. Budi Darma Putra, SE. MM
NIP. 19820520 200910 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
I PENDAHULUAN	1
1.1. Visi	1
1.2. Misi	1
1.3. Tujuan	1
1.4. Sasaran	1
1.5. Organisasi	2
II SUMBER DAYA MANUSIA DAN ASET	4
2.1. Sumber Daya Manusia	4
2.2. Aset	7
III PROGRAM DAN ANGGARAN	11
3.1. Mekanisme Perencanaan Program dan Anggaran	11
3.2. Program Kegiatan BPMP Sulawesi Tenggara	11
3.3. Dinamika Anggaran Tahun 2025	16
3.4. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)	20
3.5. Revisi Anggaran pada Kewenangan DJPb	22
3.6. Revisi Anggaran pada Kewenangan KPA	23
3.7. Hasil Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025	24
3.8. Penyusunan Pagu Anggaran Tahun 2025	26
IV KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN	27
4.1. Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan	27
4.2. Pendampingan Program ICARE di Sulawesi Tenggara	29
4.3. Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	36
V REALISASI ANGGARAN	38
VI PENUTUP	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Keragaan Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal Tahun 2025	5
Tabel 2.	Keragaan Jumlah Jabatan Fungsional dan Pelaksana Tahun 2025	6
Tabel 3.	Inventaris Aset BPMP Sulawesi Tenggara Tahun 2025	8
Tabel 4.	Kegiatan Balai, Penanggung Jawab Kegiatan dan Pagu Anggaran	13
Tabel 5.	Perjanjian Kinerja BPMP Sulawesi Tenggara Tahun 2025	15
Tabel 6.	Matriks Revisi Anggaran Selama Tahun 2025	16
Tabel 7.	Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian Output Kegiatan BPMP Sulawesi Tenggara Tahun 2025	38
Tabel 8.	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja BPMP Sulawesi Tenggara Tahun 2025	39
Tabel 9.	PNBP Tahun 2025 BPMP Sulawesi Tenggara	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi BPMP Sulawesi Tenggara	4
Gambar 2.	Keragaan Pegawai BPMP Sulawesi Tenggara	5
Gambar 3.	Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2025	6
Gambar 4.	Grafik Data Revisi Anggaran DIPA Kewenangan DJA TA 2025	21
Gambar 5.	Grafik Revisi Anggaran DIPA Kewenangan Kanwil DJPb TA 2025	23
Gambar 6.	Grafik Revisi Anggaran DIPA Kewenangan KPA TA 2025	24
Gambar 7.	Pembagian Anggaran Per Program Revisi DIPA Ke 18 TA 2025	25
Gambar 8.	Pembagian Anggaran Perjenis Belanja pada Revisi DIPA Ke 18 TA 2025	26
Gambar 9.	Display Kawasan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara	28
Gambar 10.	Koordinasi dan konsolidasi tim teknis kepentingan publik dan swasta	30
Gambar 11.	Rangkaian kegiatan pembangunan kebun entres	31
Gambar 12.	Rangkaian kegiatan pembentukan pendamping korporasi petani	31
Gambar 13.	Pelatihan teknis GAP dan GHP kakao dan sapi potong	32
Gambar 14.	<i>Workshop matching grant</i> dan perbaikan usulan proposal	32
Gambar 15.	Kegiatan transfer dan adopsi teknologi pada usaha tani kakao	33
Gambar 16.	Sosialisasi dan praktek penggunaan barcode asal usul produk ICARE	33
Gambar 17.	Kegiatan penguatan kapasitas SDM pemerintah	34
Gambar 18.	Sosialisasi dan FGD terkait Pengelolaan Model Kawasan ICARE Sulawesi Tenggara	35
Gambar 19.	Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program ICARE di Kabupaten Kolaka Timur	35
Gambar 20.	Kegiatan manajemen pengetahuan dalam rangka perluasan pengembangan model Korporasi Petani	36
Gambar 21.	Rangkaian kegiatan dalam Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian di Sulawesi Tenggara (LTT, CSR, dan Brigade Pangan)	37

I. PENDAHULUAN

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Sulawesi Tenggara merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), maka visi dan misi BPMP Sulawesi Tenggara mengacu pada visi dan misi pembangunan pertanian dan prioritas program BRMP dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029 Kementerian Pertanian. Dimana pembangunan pertanian diarahkan untuk dapat menjamin ketahanan pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional.

1.1. Visi

Visi BPMP Sulawesi Tenggara merupakan bagian integral dari visi dan misi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 2025-2029, yang dirumuskan untuk menggali dan menyampaikan persepsi yang sama mengenai masa depan pembangunan pertanian. Persepsi tersebut diwujudkan dalam bentuk komitmen jajaran BRMP dalam merealisasikan tujuannya. Oleh karena itu, visi BPMP Sulawesi Tenggara harus mengakomodir situasi terkini dan perkembangan di masa depan sesuai dengan dinamika lingkungan strategis dan harus mampu menjadi salah satu akselerator pembangunan pertanian yang mampu bersaing secara global. Berdasarkan hal tersebut, BPMP Sulawesi Tenggara menetapkan Visi yaitu “Menjadi Lembaga Unggulan dalam Penerapan Teknologi Pertanian Terapan Modern yang Inovatif untuk Mendukung Pertanian Maju Berkelanjutan”

1.2. Misi

Pelaksanaan misi ditujukan untuk mencapai Visi BPMP Sulawesi Tenggara ke depan, hal ini dilakukan melalui pelaksanaan Misi, sebagai berikut:

1. Melaksanakan perekayasa dan perakitan teknologi pertanian terapan yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional;
2. Mengembangkan prototipe/produksi/model teknologi pertanian terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi dan keberlanjutan usaha tani;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam perekayasa dan perakitan teknologi pertanian terapan;
4. Memfasilitasi diseminasi dan pemanfaatan hasil perekayasa teknologi pertanian terapan kepada pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian;

5. Membangun kemitraan strategis dan jejaring inovasi dengan lembaga riset, perguruan tinggi, industri, dan pemangku kepentingan lainnya, didalam maupun di luar negeri.

1.3. Tujuan

Tujuan dari BPMP Sulawesi Tenggara yang merupakan perpanjangan tangan dari BRMP di wilayah Sulawesi Tenggara tentu tidak terlepas dari tujuan BRMP yaitu:

1. Terlaksananya perekayasa dan pengembangan paket teknologi spesifik lokasi yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional dengan indikator tujuan: paket teknologi spesifik lokasi yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional;
2. Terlaksananya penerapan, diseminasi dan peningkatan kapasitas penerap standar di bidang modernisasi pertanian dengan indikator tujuan: (1) lembaga penerap standar yang didampingi, (2) petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming dan modern;
3. Terlaksananya metode dan pengelolaan produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi dengan indikator tujuan: (1) benih/bibit sumber spesifik lokasi
4. Terbentuknya model teknologi pertanian terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani dengan indikator tujuan: model teknologi pertanian terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani;
5. Terlaksananya penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia dibidang pengembangan dan penerapan modernisasi pertanian dengan indikator tujuan: penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia dibidang pengembangan dan penerapan modernisasi pertanian.

1.4. Sasaran

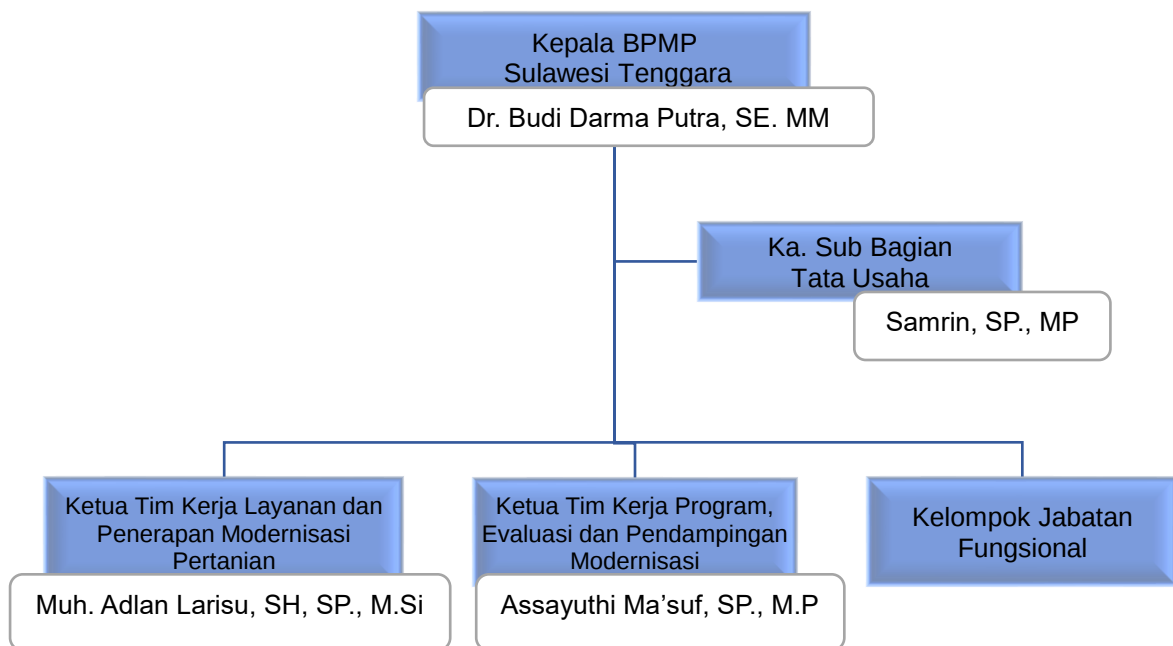
Adapun sasaran kinerja BPMP Sulawesi Tenggara berdasarkan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelaku Usaha Tani yang Menerapkan Standar Pertanian dengan indikator kinerja utama: Presentase Pelaku Usaha Pertanian yang Menerapkan Standar Pertanian;
2. Meningkatnya Adopsi Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif dengan indikator kinerja utama: Persentase Peningkatan Ketersediaan Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif;
3. Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan indikator kinerja utama: Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
4. Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan indikator kinerja utama: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

1.5. Organisasi

Struktur organisasi dan tata kerja BRMP berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian terdiri dari:

- a) Kepala BRMP Sulawesi Tenggara merupakan pimpinan tertinggi yang membawahi Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- b) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga, keuangan dan penatausahaan barang milik negara. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.
- c) Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Balai Penerapan terdiri atas penyuluh pertanian, analis standardisasi, pengawas benih tanaman, pengawas mutu hasil pertanian, analis pengelolaan keuangan APBN, analis SDM aparatur, arsiparis, teknisi litkayasa, pranata humas, pustakawan, pranata komputer, dan pranata SDM aparatur.



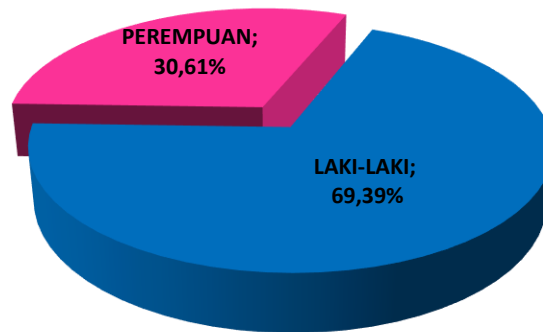
Gambar 1. Struktur Organisasi BPMP Sulawesi Tenggara

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2025 tentang kelompok substansi dan tim kerja pada kelompok jabatan fungsional lingkup UPT Kementerian Pertanian, pada lingkup Balai Penerapan terdapat dua tim kerja pada kelompok jabatan fungsional lingkup Balai Penerapan yaitu: Tim Kerja Program, Evaluasi dan Pendampingan Modernisasi BPMP melaksanakan tugas: 1) Melakukan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; 2) Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; 3) Melakukan pendampingan program pembangunan pertanian; serta 4) Identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi; serta 5) Melakukan pengujian paket teknologi spesifik lokasi. Selanjutnya, Tim Kerja Layanan dan Penerapan Modernisasi Pertanian melaksanakan tugas: 1) Melakukan diseminasi dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern; 2) Melakukan produksi benih/bibit sumber, pengelolaan unit pengelola benih/bibit sumber dan kebun instalasi serta penilaian kesesuaian; serta 3) Melakukan bimbingan teknis di bidang penerapan modernisasi pertanian.

II. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ASET

2.1. Sumber Daya Manusia

BPMP Sulawesi Tenggara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, didukung sumber daya manusia yang handal dan profesional, sesuai dengan kompetensinya. Jumlah pegawai BPMP Sulawesi Tenggara Tahun 2025 sebanyak 98 orang. Dari total jumlah pegawai tersebut terdapat 3 orang pegawai yang pensiun di Tahun 2025. Keragaan pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Keragaan Pegawai BPMP Sulawesi Tenggara

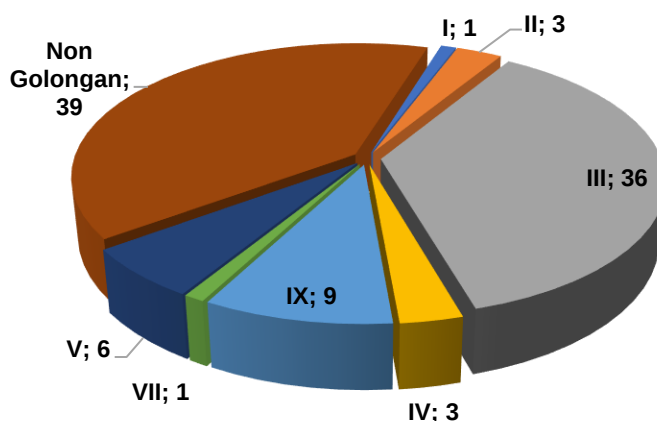
BPMP Sulawesi Tenggara dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sumberdaya dari berbagai tingkat jenjang Pendidikan. Keragaan jumlah pegawai BPMP Sulawesi Tenggara berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Keragaan jumlah pegawai berdasarkan pendidikan formal tahun 2025

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai	%
1	SD	5	5
2	SMP	2	2
3	SMA	40	41
4	DIII	1	1
5	DIV	4	4
6	S1	31	32
7	S2	13	13
8	S3	2	2
Jumlah		98	100

Jika dilihat dari jumlah golongan pegawai BPMP Sulawesi Tenggara yaitu 1 pegawai Golongan I, 3 pegawai Golongan II, 36 pegawai Golongan III, 3 pegawai Golongan IV, pegawai golongan VII sebanyak 1 orang, dan 9 pegawai Golongan

IX. Jumlah pegawai yang paling tinggi berada di golongan IVA yang berjumlah 3 pegawai sedangkan jumlah pegawai dengan golongan ID paling sedikit yaitu 1 pegawai. Keragaan jumlah pegawai BRMP Sulawesi Tenggara berdasarkan golongan dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Sebaran pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2025

Kelompok fungsional lingkup BPMP Sulawesi Tenggara terdiri atas penyuluh pertanian, analisis standardisasi, pengawas benih tanaman, pengawas mutu hasil pertanian, analisis pengelolaan keuangan APBN, analisis SDM aparatur, teknisi litkayasa, pranata humas, pustakawan, pranata komputer dan pranata SDM aparatur, serta kelompok pelaksana yang mendukung kegiatan. Keragaan jumlah jabatan fungsional dan pelaksana dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Keragaan jumlah jabatan fungsional dan pelaksana Tahun 2025

No.	Jabatan	Jumlah
1	Struktural	2
2	Penyuluh Pertanian	10
3	Analisis Standardisasi	11
4	Teknisi Litkayasa	1
5	Pengawas Benih Tanaman	5
6	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	2
7	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	2
8	Pranata Humas	2
9	Pustakawan	1
10	Pranata Komputer	2
11	Pranata/Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	2
12	Perencana	1
13	Pengolah Data dan Informasi	4
14	Pengadministrasian Perkantoran	3
15	Penelaah Teknis Kebijakan	3
16	Operator/Penata/Pengelola – Pengelola Umum Layanan Operasional	46

Selain keragaan pegawai yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat tambahan pegawai pada Tahun 2025 yaitu CPNS sejumlah 8 orang, P3K Penuh Waktu sejumlah 10 orang, dan PPNPN/P3K Paruh Waktu sejumlah 42 orang.

BPMP Sulawesi Tenggara selain didukung oleh SDM yang cukup memadai, juga didukung dengan keberadaan instalasi pengujian dan penerapan modernisasi pertanian (IP2MP) yang berada di beberapa lokasi, yaitu IP2MP Wawotobi di Kabupaten Konawe dan IP2MP Onembute di Kabupaten Konawe Selatan, serta Laboratorium Diseminasi di Kota Kendari. Masing-masing IP2MP memberikan kontribusi yang berbeda bergantung pada lokasi dan luas lahannya, berikut uraiannya:

a. IP2MP Wawotobi

IP2MP ini terletak di Kelurahan Lalosabila, Kec. Wawotobi, Kabupaten Konawe, memiliki aset lahan seluas 15,3 ha. Kebun ini diarahkan menjadi sarana pengkajian dan diseminasi untuk pengembangan padi sawah.

b. IP2MP Onembute

Kebun Percobaan ini terletak di desa Anggondara, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, memiliki aset lahan seluas 18 ha. Kebun ini diarahkan menjadi sarana pengkajian dan diseminasi peternakan (sapi Bali, Sapi Pogasi), pengembangan pakan hijauan ternak, dan perbaikan potensi ternak.

c. Laboratorium Diseminasi (Labdis) Puuwatu, Kota Kendari

Laboratorium Diseminasi (Labdis) Puuwatu terletak di Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari. Labdis Puuwatu sebagai unit BPMP Sulawesi Tenggara berfungsi dalam perakitan materi dan media diseminasi/penyuluhan standar instrumen pertanian. Selain itu, laboratorium diseminasi juga berfungsi sebagai sarana peragaan dan pembelajaran, serta sebagai unit pengolah umpan balik diseminasi standar instrumen pertanian. Sasaran pelayanan jasa Laboratorium Diseminasi adalah petani, kelompok tani, aparat pemerintah/dinas, pelajar/mahasiswa, swasta dan masyarakat umum. Bentuk layanan yang diberikan kepada masyarakat diselenggarakan meliputi: 1) Melayani konsultasi dan memberikan rekomendasi di bidang pertanian, 2) Penyebaran-luasan informasi teknologi pertanian spesifik lokasi melalui berbagai bentuk media (cetak,

digital, radio, dan lain-lain, serta 3) Melayani sebagai narasumber di bidang pertanian

Komposisi sebaran SDM BPMP Sulawesi Tenggara berdasarkan dengan penempatan penugasan sebagai berikut; BPMP Sulawesi Tenggara sebanyak 80 orang; IP2MP Wawotobi sebanyak 8 orang dan IP2MP Onembute sebanyak 7 orang dan Laboratorium Diseminasi sebanyak 2 orang.

2.2. Aset

Barang milik/kekayaan negara adalah semua barang milik negara yang berasal/dibeli dengan dana yang bersumber dari seluruhnya atau sebagian dari dana APBN atau dana di luar APBN yang dikuasai di bawah pengurusan Departemen, Lembaga-Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen serta unit-unit dalam lingkungannya. Aset/Barang inventaris kekayaan milik negara yang berada di BPMP Sulawesi Tenggara Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Inventaris Aset BPMP Sulawesi Tenggara Tahun 2025

No.	Nama Barang	Jumlah Unit
1	2	3
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	141.676 m²
2	- Gedung Kantor Permanen	8 unit
3	- Gedung Kantor Semi Permanen	1 unit
4	- Gudang Tertutup Permanen	5 unit
5	- Bangunan Bengkel/Hangar Permanen	1 unit
6	- Gedung Laboratorium	3 unit
7	- Gedung Tempat Ibadah	1 unit
8	- Gedung Pertemuan	1 unit
9	- Gedung Perpustakaan	1 unit
10	- Bangunan Lantai Jemur	3 unit
11	- Bangunan untuk Kandang	3 unit
11	- Gedung Garasi	2 unit
12	- Gedung Pos Jaga	3 unit
13	- Gudang Peralatan Kantor	1 unit
14	- Gudang Sarana	1 unit
15	- Gedung <i>Guest House</i>	1 unit
16	- Kendaraan Roda 4	7 unit
17	- Kendaraan Roda 2	17 unit
18	- Kendaraan Roda 3	1 unit
19	- Komputer (PC unit)	79 buah
20	- Laptop	20 buah
20	- Mesin-Mesin Pertanian	7 buah
21	- <i>Vacuum Fryer</i>	1 buah
22	- Kamera Digital	3 buah
23	- Jaringan LAN	1 buah

24	- Mesin Proses Lainnya	3 buah
25	- <i>Air Compressor</i>	2 buah
26	- <i>Portable Generating Set</i>	4 buah
27	- <i>Transportable Water Pump</i>	2 buah
28	- <i>Portable Water Pump</i>	23 buah
29	- Pompa Air	14 buah
30	- Gerobak Dorong	8 buah
31	- Gerobak Tarik	1 buah
32	- Gerobak Barang Terbuka	5 buah
33	- Alat Ukur Lainnya	1 buah
34	- Timbangan Meja Kapasitas 10 kg	3 buah
35	- <i>Soil Moisture Meter</i>	8 buah
36	- Traktor <i>Four Wheel</i> 1 Set	5 buah
37	- Traktor Tangan 1 Set	8 buah
37	- Penyemprot Tangan (<i>Hand Sprayer</i>)	13 buah
38	- Alat Perontokan Mesin (<i>Power Thresher</i>)	6 buah
39	- Alat Pengukur Kadar Air (<i>Moisture Tester</i>)	2 buah
40	- Alat Bantu Uji Tumbuh	400 buah
41	- Alat Pengukur pH Tanah	8 buah
42	- Alat Pembuat Pelet Makanan Ternak	2 buah
43	- Mesin Tetes	1 buah
44	- Alat Prosesing Lainnya	4 buah
45	- Alat Pencacah Hijauan	2 buah
46	- CCTV (<i>Camera Control Television System</i>)	2 buah
47	- Mesin Absensi	2 buah
48	- <i>Overhead Projector</i>	1 buah
49	- LCD <i>Projector</i> /Infocus	12 buah
50	- <i>Focusing Screen</i> / Layar LCD <i>Projector</i>	3 buah
51	Tanah Kebun Percobaan	397.396 m²
52	- Kantor Semi Permanen	1 unit
53	- <i>Screen House</i>	3 unit
54	- Gedung UPBS	1 unit
55	- Gedung Benih	1 unit
56	- Pagar Permanen	1 unit
57	- Lantai Jemur	1 unit
58	- Sumur Bor	3 unit
59	- Motor	2 unit
60	- <i>Hand Tractor</i>	2 unit
61	- Traktor Sedang	1 unit
62	- Traktor Mini	1 unit
63	- Viar	1 unit
64	- AC (<i>Air Conditioner</i>)	4 unit
65	- PC Komputer	1 unit
66	- Mesin Open Pengering	1 unit

67	-	Mesin Pencacah (<i>Chopper</i>)	1 unit
68	-	Mesin Pompa Air	1 unit
69	-	Tower Air	6 unit
70	-	Meja Kerja	5 unit
71	-	Meja Rapat	2 unit
72	-	Kursi	5 unit
73	-	Lemari	4 unit

III. PROGRAM DAN ANGGARAN

3.1. Mekanisme Perencanaan Program dan Anggaran

Mekanisme perencanaan program dan penganggaran lingkup BRMP mengacu pada matriks kegiatan yang diusulkan dan melalui mekanisme penyusunan pagu indikatif hingga penetapan DIPA, tahap pelaksanaan penerapan, pengujian dan perumusan standar instrumen pertanian hingga menghasilkan RSNi3. Penyusunan program/kegiatan BPMP Sulawesi Tenggara dikoordinasikan dengan instansi vertikal (secara hirarkis) dan Dinas/instansi lingkup pertanian kabupaten/kota dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Penyusunan anggaran kegiatan teknis perumusan, penerapan dan harmonisasi standardisasi instrumen pertanian dikoordinasikan dengan bidang program BBPMP dan penanggung jawab kegiatan teknis dan dukungan manajemen BPMP Sultra.

Matriks disusun oleh tim manajemen dengan mengangkat isu atau topik terkini ataupun permasalahan di tingkat daerah atau nasional. Penyusunan matriks dilakukan melalui studi pustaka untuk mengumpulkan hasil-hasil referensi dan dipadukan dengan program strategis Kementerian Pertanian yang terkini. Kumpulan matriks dari berbagai kemudian ditelaah atau dibahas ditingkat balai sebelum menjadi usulan kegiatan. Matriks kegiatan tersebut diusulkan pada tingkat eselon II untuk dievaluasi oleh tim evaluator di lingkup BBPRMP dan BRMP dan hasil evaluasi dijadikan sebagai masukan bagi penanggung jawab kegiatan untuk perbaikan usulan kegiatan.

Berdasarkan mekanisme penyusunan anggaran di atas semua data di input di dalam aplikasi SAKTI dengan menyusun RKA-K/L. Dalam tahapan perjalanan anggaran adanya revisi anggaran dikarenakan *recofusing* maupun realokasi anggaran. Beberapa dokumen revisi dikoordinasikan dengan tim program anggaran BBPMP ataupun BPMP untuk penyesuaian pagu di masing-masing UK/Satker lingkup BRMP.

3.2. Program Kegiatan BPMP Sulawesi Tenggara

Pelaksanaan kegiatan mendukung Rencana Kinerja (Renja) Kementerian/Lembaga pada Kementerian Pertanian, berdasarkan rencana pembangunan tahunan Kementerian/Lembaga, dengan menyiapkan dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja BRMP TA. 2025 didasarkan pada Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dengan mengusulkan rancangan KRO/RO kegiatan,

penuangan RSPP ke dalam sistem Aplikasi KRISNA, melakukan Multilateral Meeting Renja, dan Penuangan dalam RKA-K/L pagu anggaran dan pagu alokasi anggaran.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BRMP 2025-2029 dengan menyusun dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMN. Dalam penyusunan Renstra memuat visi, misi, tujuan strategis, kebijakan serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi. Dalam hal ini, BPMP merupakan eselon 3 dari BRMP yang mempunyai tugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian spesifik lokasi. Serta memiliki fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
- Pelaksanaan pengujian, diseminasi, dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern;
- Pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, dan penilaian kesesuaian;
- Pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian; pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia;
- Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

Dalam halnya mendukung tugas dan fungsi dari BRMP, hal ini tertuang dalam uraian matriks kinerja dan pendanaan berupa program, kegiatan, indikator dan target pencapaian. Pada tahun 2025 BPMP Sulawesi Tenggara terdapat 2 (dua) program yang meliputi:

A. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri meliputi 2 (dua) KRO yaitu:

- Sosialisasi dan Diseminasi *output* 82 (delapan puluh dua) orang.
- Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga *output* 1 (satu) lembaga sumber pendanaan PLN.

B. Program Dukungan Manajemen dengan 3 (tiga) KRO yaitu:

- Koordinasi *output* 1 (satu) kegiatan.
- Layanan Dukungan Manajemen Internal *output* 4 (empat) layanan.
- Layanan Manajemen Kinerja Internal *output* 1 (satu) dokumen.

Implementasi Program Kinerja (PK) tertuang pada Kegiatan masing-masing unit kerja dan penganggaran belanja kegiatan, meliputi kegiatan teknis dan kegiatan manajemen balai (Tabel 4). Penetapan penanggung jawab kegiatan dengan memenuhi beberapa kriteria persyaratan, sebagaimana yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Penanggung jawab merupakan staf yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan manajemen dan sebagian diantaranya melekat pada tugas utama sehari-harinya. Untuk kegiatan teknis penanggungjawab merupakan pejabat fungsional khusus terutama analis standardisasi dan penyuluh pertanian yang dianggap mampu dalam segi pendidikan dan pengalaman teknis dan manajemen. Sebagai contoh penanggung jawab kegiatan identifikasi dan inventarisasi standar instrument pertanian adalah dari jabatan fungsional analis standardisasi, sehingga sangat membantu pelaksanaan kegiatan yang dikelolanya karena telah memahami tugas pokok dan berkaitan dengan kriteria tugas jabatannya.

Tabel 4. Kegiatan Balai, Penanggung Jawab Kegiatan dan Pagu Anggaran

No	Judul Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.000)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			
1.	Display Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Taman Agrostandar) di Sulawesi Tenggara	Muh. Adlan Larisu, SH, SP, M.Si	32.737
2.	Program ICARE (<i>Integrated Corporation Agriculture Resources Empowerment</i>) di Sulawesi Tenggara	Dr. Budi Dharma Putra, SE, M.M	7.457.749
Program Dukungan Manajemen			
1	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementan	Dr. Budi Dharma Putra, SE., M.M	990.000
2	Layanan Pengelolaan BMN	Kasubag TU	10.000
3	Layanan Umum dan Rumah Tangga Balai	Kasubag TU	130.000
	a. <i>Penyusunan Program dan Anggaran</i>		30.000
	b. <i>Layanan Penerapan SIP dan Pengelolaan Produk Hasil</i>		10.000

	c. Layanan Kepegawaian		10.000
	d. Layanan Keuangan		20.000
	e. Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Kearsipan dan Perlengkapan		40.000
	f. Layanan Sinkronisasi Satker		20.000
4	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Kasubag TU	3.937.171
5	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Kasubag TU	3.450.783
	a. Operasional Perkantoran dan Pimpinan		1.932.770
	b. Langganan Daya dan Jasa		343.064
	c. Pemeliharaan Kantor		845.777
	d. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor		110.612
	e. Pemanfaatan Pakan Ternak		286.000
	f. Pemeliharaan Kebun		22.560
6.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Katimker PE	30.000
	a. Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi		20.000
	b. Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Resiko		10.000
Jumlah			16.158.440

Program dan Kegiatan yang telah disusun sesuai perencanaan kemudian akan diinput dalam aplikasi SAKTI Penganggaran selanjutnya disetujui oleh Direktorat Jendral Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan. Dengan tersusunnya RKA-K/L pagu anggaran balai maka, Kepala BPMP Sulawesi Tenggara membuat Perjanjian Kinerja dengan Kepala BRMP dalam rangka pelaksanaan kegiatan serta pemenuhan sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dilakukan oleh BPMP Sulawesi Tenggara pada tahun 2025 tertuang pada PK 2025 (Tabel 5).

Tabel 5. Perjanjian Kinerja BRMP Sulawesi Tenggara Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
UTAMA				
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	1.1. Jumlah Lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (jumlah)	1	Lembaga
2	Tersedianya Teknologi Hasil Perekayasaan dan Perakitan yang Adaptif	2.1. Jumlah teknologi pertanian yang adaptif (Teknologi)	-	Teknologi
		2.2. Jumlah benih/bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan	-	Unit
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	3.1. Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern (jumlah)	-	Orang
LAINNYA				
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai)	83	Nilai
5	Terwujudnya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai)	91	Nilai

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Tersedianya teknologi hasil perekayasaan dan perakitan yang adaptif	Jumlah produksi benih/bibit sumber spesifik Lokasi (Unit)	Produksi Benih Padi Kelas FS	-	Ton
		Produksi Benih Padi Kelas SS	-	Ton
		Produksi Calon Benih Padi Kelas FS	-	Ton
		Produksi Calon Benih Padi Kelas SS	-	Ton
TOTAL			UNIT	

3.3. Dinamika Anggaran Tahun 2025

Pelaksanaan kegiatan pada Anggaran APBN DIPA BPMP Sulawesi Tenggara Selama Tahun 2025 mengalami dinamika perubahan yang cukup banyak hal ini dapat dilihat pada Tabel 6, dimana total revisi yang telah dilakukan sampai DIPA ke 18. Revisi anggaran Tahun 2025 dibagi menjadi 3 jenis revisi yaitu Revisi DIPA Kewenangan DJA, Revisi DIPA Kewenangan Kanwil DJPb dan Revisi Kewenangan KPA.

Tabel 6. Matriks revisi anggaran selama tahun 2025

NO	JENIS REVISI	TANGGAL DIPA	PAGU (000)		SELISIH PAGU (000)	JUSTIFIKASI
			AWAL	AKHIR		
1	DIPA AWAL	02 Desember 2024	16.456.770	-	-	Pagu definitif
2	REVISI DIPA 01 (DJA)	20 Februari 2025	16.456.770	16.456.770	0	Revisi dilakukan karena adanya pemberlakuan efisiensi anggaran
3	REVISI DIPA 02 (kanwil DJPb)	25 Februari 2025	16.456.770	16.456.770	0	Revisi hal III DIPA

4	REVISI DIPA 03 (DJA)	25 Maret 2025	16.456.770	17.406.770	+950.000	Penambahan anggaran kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementan Tahun 2025, dan menghilangkan kode blokir A di 002, dan di dukman, kode blokir A dikembalikan ke posisi awal (kode blokir 1), menghilangkan kode blokir di 002 dan mengganti kode blokir di dukman non operasional
5	REVISI DIPA KE 04 (kanwil DJPb)	17 April 2025	16.456.770	17.406.770	+950.000	Revisi rencana penarikan dana pada halaman III Dipa Pada Bulan Aprill (April, Mei, dan Juni)
6	Revisi DIPA KE 05 (DJA)	30 April 2025	16.456.770	17.406.770	+950.000	Perencanaan pembukaan blokir kegiatan Pendampingan Strategis Kementerian Pertanian dalam mendukung swasembada pangan dan dukungan manajemen, serta melakukan pemblokiran anggaran Program Nilai Tambah dan Daya Saing, serta pemblokiran pada beberapa kegiatan dalam Program Dukungan Manajemen seperti blokir pada ATK kegiatan pendampingan, efisiensi perjalanan dinas pada semua kegiatan, serta blokir pada kegiatan SPI, Monev dan pengelolaan publikm karena belum memiliki RO pasca perpindahan BSIP ke BRMP

7	REVISI DIPA 06 (kewenangan KPA)	19 Juni 2025	16.456.770	17.406.770	+950.000	Adanya pagu minus di 001
8	REVISI DIPA 07 (DJA)	01 Juli 2025	16.456.770	12.149.770	- 4.307.000	Pembukaan blokir ICARE Tahap ke-1 (Komponen A dan B)
9	REVISI DIPA 08 (kanwil DJPb)	15 Juli 2025	16.456.770	12.149.770	- 4.307.000	Adanya penyesuaian RPD Hal III DIPA (triwulan III)
10	REVISI DIPA KE 09 (kewenangan KPA)	28 Juli 2025	16.456.770	12.149.770	- 4.307.000	Adanya salah penggunaan akun pada pakan ternak, dari akun belanja persediaan barang konsumsi 523811, menjadi akun belanja persediaan bahan baku 523821
11	REVISI DIPA KE 10 (DJA)	02 September 2025	16.456.770	12.395.467	- 4.061.303	Adanya revisi DJA pembukaan blokir ICARE Tahap ke-2 (Komponen C ICARE), bersamaan dengan penyesuaian RO Baru dan Penambahan anggaran belanja pegawai TA 2025
12	REVISI DIPA KE 11 (DJA)	19 September 2025	16.456.770	12.388.691	- 4.068.079	Pembukaan blokir PNPB dan pembaharuan (bagi provinsi yang melebihi target PNPB)
13	REVISI DIPA KE 12 (Kewenangan KPA)	03 Oktober 2025	16.456.770	12.388.691	- 4.068.079	Adanya pagu minus (sebelum dilakukan revisi realokasi TA 2025)
14	REVISI DIPA KE 13 (DJA)	11 Oktober 2025	16.456.770	12.428.691	- 4.068.079	Realokasi penambahan anggaran TA 2025 pada kegiatan Pendampingan Program Startegis Kementan dan untuk perjadi, di RAB dibuat rinci, di POK dibuat global
15	REVISI DIPA KE	16 Oktober 2025	16.456.770	12.428.691	- 4.068.079	Revisi RPD Halaman III DIPA

	14 (kanwil DJPb)					
16	REVISI DIPA KE 15 (DJA)	30 Oktober 2025	16.456.770	16.243.440	-213.330	Pembukaan Blokir ICARE tahap 3, Maching Grant ICARE serta pembukaan blokir ATK Dukman
17	REVISI DIPA KE 16 (DJA)	19 November 2025	16.456.770	16.158.440	-298.330	Pengurangan pagu anggran didalam akun belanja pegawai dengan no DIPA No.DS:2700-8412-9753-0860
18	REVISI DIPA KE 17 (Kewenangan KPA)	28 November 2025	16.456.770	16.158.440	-298.330	Adanya perpindahan pagu anggaran dari belanja barang non operasional lainnya ke belanja peralatan dan mesin (ekstrakompatibel), perpindahan pagu anggran didalam akun belanja pegawai, perpindahan pagu anggaran dari belanja operasional perkantoran, belanja langganan telpon, belanja honor operasional satuan kerja ke Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja langganan listrik. Perpindahan dari belanja jasa profesi ke belanja bahan serta realokasi antar belanja perjalanan dinas
19	REVISI DIPA KE 18 (Kewenangan KPA)	12 Desember 2025	16.456.770	16.158.440	-298.330	Adanya perpindahan pagu anggaran dari Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan ke belanja langganan internet dan pembayaran telpon dengan no DS:2700-8412-9753-0860

3.4. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)

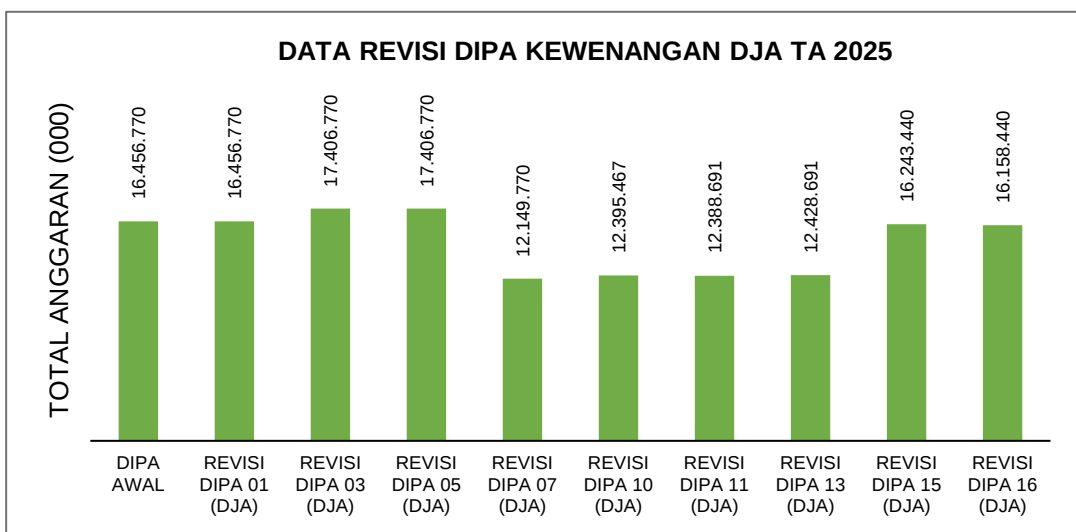
Revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) pusat merupakan usulan revisi anggaran yang memerlukan penelaahan dan pengesahan, serta terjadi pergeseran anggaran antar RO, antar KRO, antar Kegiatan, antar Program, dan antar Unit Eselon I.

Selama tahun anggaran 2025 telah dilakukan sebanyak 9 kali revisi DIPA pada kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dengan justifikasi beragam mulai dari pemblokiran anggaran, *refocusing* anggaran, realokasi anggaran, dan penambahan pagu anggaran. Sebagai gambaran, pagu anggaran BPMP Sulawesi Tenggara berdasarkan DIPA awal tahun 2025 sebesar Rp 16.456.770.000,- yang diserahkan ke BPMP Sulawesi Tenggara pada 02 Desember 2024. Pada pagu awal ini beberapa anggaran kegiatan teknis masih dalam keadaan terblokir dikarenakan ketidaksesuaian anggaran antar program dengan SPAA yang mana belum dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait total anggaran terblokir senilai Rp 9.424.223.000,-. Pada 20 Februari 2025 dilakukan Revisi DIPA ke-01 karena adanya kebijakan efisiensi anggaran dengan total pagu anggaran pada revisi ke 01 senilai Rp 16.456.770.000,-.

Revisi kedua dilakukan pada tanggal 24 Februari 2025 pada Revisi DIPA ke 03 dilakukan penambahan anggaran kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementan Tahun 2025, dan menghilangkan kode blokir A di 002, dan di dukman, kode blokir A dikembalikan ke posisi awal (kode blokir 1), menghilangkan kode blokir di 002 dan mengganti kode blokir di dukman non operasional dengan total pagu anggaran berubah menjadi senilai Rp 17.406.770.000,-. Revisi ke tiga kewenangan DJA dilakukan pada tanggal 30 April 2025. Revisi DIPA ke 05 dengan melakukan revisi perencanaan pembukaan blokir kegiatan Pendampingan Strategis Kementerian Pertanian dalam mendukung swasembada pangan dan dukungan manajemen, serta melakukan pemblokiran anggaran Program Nilai Tambah dan Daya Saing, serta pemblokiran pada beberapa kegiatan dalam Program Dukungan Manajemen seperti blokir pada ATK kegiatan pendampingan, efisiensi perjalanan dinas pada semua kegiatan, serta blokir pada kegiatan SPI, Monev dan pengelolaan publikm karena belum memiliki RO pasca perpindahan BSIP ke BRMP dengan pagu senilai Rp 17.406.770.000,-.

Tanggal 01 Juli 2025 dilakukan Revisi DIPA ke 07 yang merupakan revisi kewenangan DJA yang keempat, dengan hal Pembukaan blokir ICARE Tahap ke-

1 pada komponen A dan komponen B dimana pagu anggaran berubah menjadi senilai Rp 12.149.770.000,-. Dilanjutkan Revisi DIPA ke 10 yang merupakan revisi kewenangan DJA yang kelima dilakukan pada tanggal 02 September 2025 dengan melakukan perubahan berupa pembukaan blokir ICARE Tahap ke-2 (Komponen C ICARE), bersamaan dengan penyesuaian RO Baru dan Penambahan anggaran belanja pegawai TA 2025 sehingga nilai pagu berubah menjadi sebesar Rp 12.395.467.000,-. Dilanjutkan Revisi DIPA ke 11 yang merupakan revisi kewenangan DJA yang keenam dilakukan pada tanggal 19 September 2025 dikarenakan adanya Pembukaan blokir PNPB dan pembaharuan (bagi provinsi yang melebihi target PNPB) dengan sisa pagu anggaran pada revisi ini senilai Rp 12.388.691.000,-. Revisi kewenangan DJA yang ketujuh dilakukan pada anggaran DIPA ke 13 pada tanggal 11 Oktober 2025 dikarenakan adanya realokasi penambahan anggaran TA 2025 pada kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementan serta untuk belanja perjalanan dinas dibuat secara rinci di RAB dan dibuat secara global di POK. Revisi DIPA ke 15 merupakan revisi kewenangan DJA kedelapan terbit pada tanggal 30 Oktober 2025 dimana pada revisi ini dilakukan pembukaan blokir ICARE tahap ketiga, *Maching Grant* ICARE serta pembukaan blokir belanja ATK dalam RO Dukungan Manajemen. Revisi kewenangan DJA terakhir terbit pada tanggal 19 November 2025. Revisi yang dilakukan berupa pengurangan pagu anggaran didalam akun belanja pegawai dengan no DIPA No.DS:2700-8412-9753-0860. Pagu anggaran akhir pada DIPA ke 16 sebesar Rp 16.158.440.000,-.



Gambar 4. Grafik data revisi anggaran DIPA kewenangan DJA TA 2025

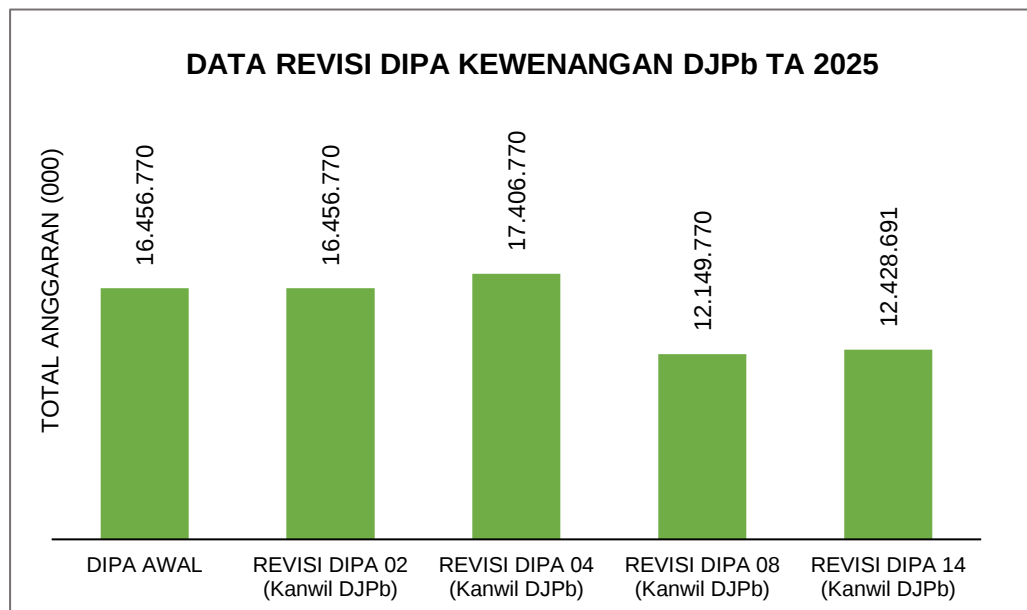
3.5. Revisi pada Kewenangan DJPb Atau Kewenangan KPA

Revisi Pemutakhiran Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merupakan revisi tanpa melakukan pemutakhiran ke Kanwil. Pemutakhiran dapat dilakukan sepanjang:

- a) Tidak mengubah Jenis Belanja
- b) Tidak mengubah Volume Rincian Output
- c) Tidak menggeser alokasi antar Rincian Output PN
- d) Tidak mengubah sumber dana
- e) Tidak bergeser antar KRO
- f) Tidak mengubah halaman IV DIPA
- g) Tidak mengubah DS
- h) Tidak mengubah Halaman III DIPA
- i) Tidak mengubah target PNBPN, dan
- j) Tidak boleh menambah Akun Baru pada Sumber dana SBSN, PHLN, PHDN.

Proses revisi ini telah dilakukan revisi sebanyak 4 kali revisi DIPA pada kewenangan DJPb. Pada revisi DIPA kewenangan DJPb dilakukan pada 25 Februari 2025 pada revisi DIPA ke 02 dengan justifikasi revisi yaitu halaman III DIPA triwulan I dengan pagu anggaran sebesar Rp 16.456.770.000. Pada 17 April 2025 dilaksanakan revisi DIPA ke 04 kewenangan Kanwil DJPb dengan pagu anggaran sebesar Rp 17.406.770.000 dengan justifikasi adanya rencana penarikan dana dan revisi hal III DIPA pada triwulan ke II. Selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2025 dilaksanakan revisi DIPA ke 08 dengan pagu anggaran sebesar Rp 12.149.770.000 dengan justifikasi penyesuaian RPD pada hal III DIPA. Pada 16 Oktober 2025 dilaksanakan revisi DIPA ke 14 kewenangan kanwil DJPb dengan

pagu anggaran sebesar Rp 12.428.691.000 dengan justifikasi Revisi RPD pada halaman III DIPA teknis.

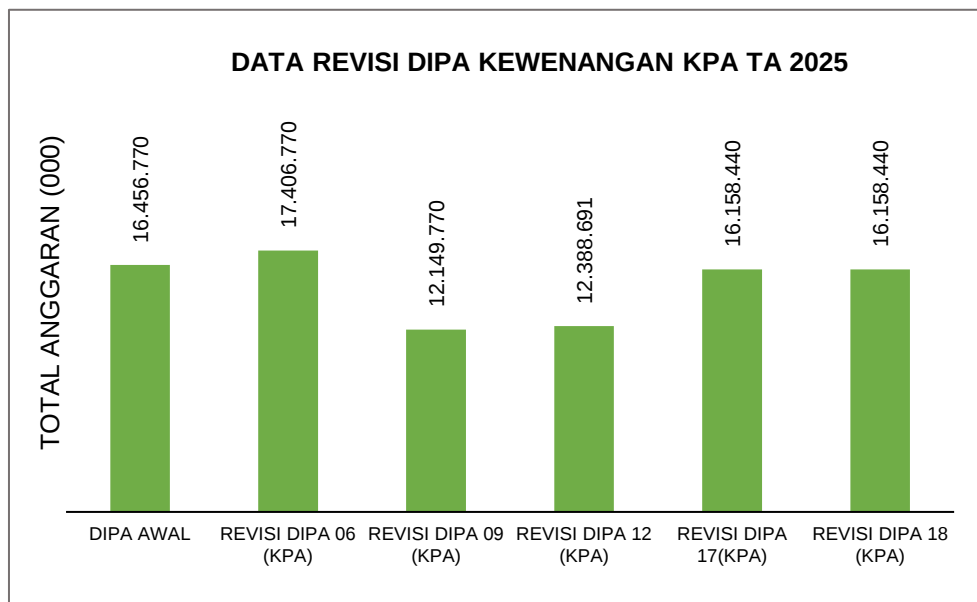


Gambar 5. Grafik revisi anggaran DIPA kewenangan Kanwil DJPb TA 2025

3.6. Revisi Anggaran Pada Kewenangan KPA

Revisi anggaran Kewenangan KPA bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan serta menghindari pagu minus di akhir tahun anggaran. Perubahan anggaran pada Tahun Anggaran 2025 melalui mekanisme revisi Kewenangan KPA dapat dilihat pada Gambar 8. Revisi DIPA ke 06 merupakan revisi anggaran kewenangan KPA pertama yang dilakukan pada tanggal 19 Juni 2025 dengan revisi karena adanya pagu minus pada RO Layanan Perkantoran di komponen 001 (Gaji dan Tunjangan). Kemudian pada tanggal 28 Juli 2025 dilakukan revisi kewenangan KPA kedua pada Revisi DIPA ke 09 dengan justifikasi revisi adanya salah penggunaan akun pada pakan ternak, dari akun belanja persediaan barang konsumsi (523811) menjadi akun belanja persediaan bahan baku (523821). Selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2025 revisi kewenangan KPA pada Revisi DIPA ke 12 dengan justifikasi revisi berupa adanya pagu minus (sebelum dilakukan revisi realokasi TA 2025). Pada tanggal 28 November 2025 revisi kewenangan KPA pada Revisi DIPA ke 17 dilakukan revisi dikarenakan adanya perpindahan pagu anggaran dari beberapa akun belanja ke akun belanja lainnya. Pertama, perpindahan pagu anggaran dari belanja barang non operasional lainnya ke belanja peralatan dan mesin (ekstrakompatibel). Kedua, perpindahan pagu anggaran di dalam akun belanja pegawai. Ketiga, perpindahan

pagu anggaran dari belanja operasional perkantoran, belanja langganan telpon, belanja honor operasional satuan kerja ke belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, serta belanja langganan listrik. Keempat, perpindahan dari belanja jasa profesi ke belanja bahan serta realokasi antar belanja perjalanan dinas. Selanjutnya revisi kewenangan KPA yang terakhir pada Revisi DIPA ke 18 pada tanggal 12 Desember 2025 dilakukan revisi perpindahan pagu anggaran dari Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan ke belanja langganan internet dan pembayaran telpon dengan no DS:2700-8412-9753-0860.

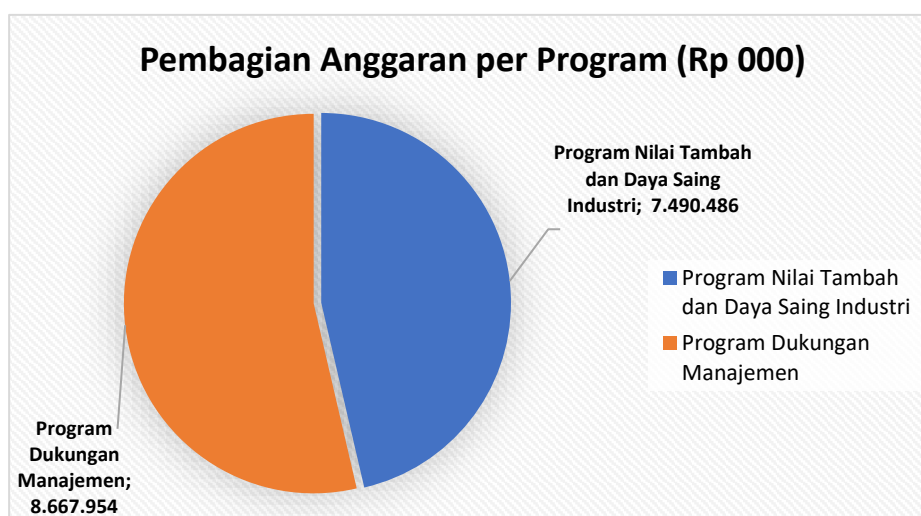


Gambar 6. Grafik revisi anggaran DIPA kewenangan KPA TA 2025

3.7. Hasil Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025

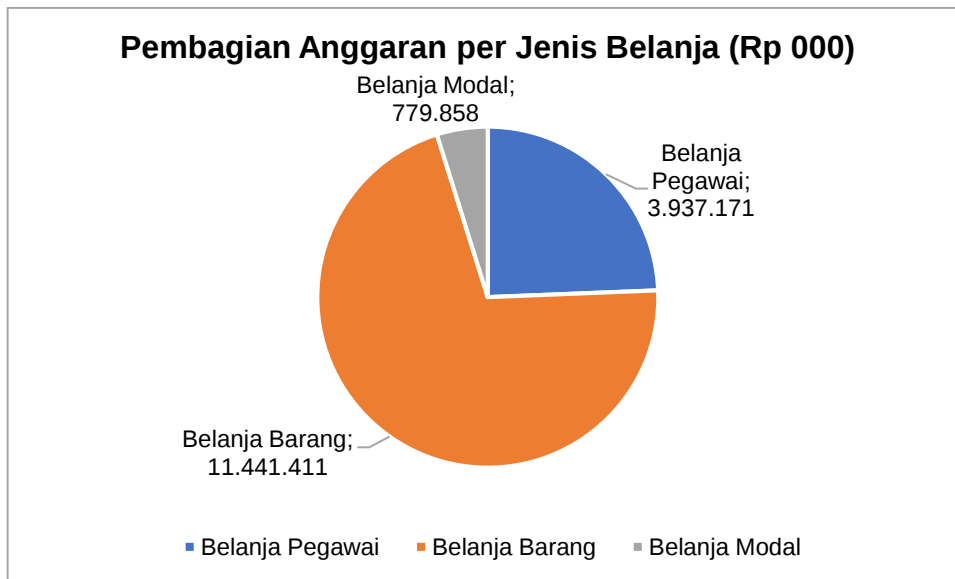
Kegiatan di BPMP Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025 terbagi atas 2 (dua) Program yaitu: 1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan 2) Program Dukungan Manajemen. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yaitu: 1) Sosialisasi dan Diseminasi yang outputnya 82 orang dan 2) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Program ICARE yang mendampingi 1 lembaga korporasi petani. Pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan anggaran DIPA terakhir yaitu Revisi DIPA ke 18 sebesar Rp 7.490.486.000,-.

Program Dukungan Manajemen berdasarkan anggaran DIPA terakhir yaitu Revisi DIPA ke 18 pada Kegiatan Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian (6918) sebesar Rp 8.667.954.000,-. Pada Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian terdapat 3 KRO yang meliputi: 1) Koordinasi yang menghasilkan 1 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 990.000.000,- ; 2) Layanan Dukungan Manajemen Internal yang menghasilkan 4 layanan, laporan, dokumen, rekomendasi atau unit dengan anggaran sebesar Rp 7.647.954.000,- dan 3) Layanan Manajemen Kinerja Internal yang menghasilkan 1 dokumen dengan anggaran sebesar Rp 30.000.000,-.



Gambar 7. Pembagian anggaran per Program Revisi DIPA ke-18 TA 2025

Selain pembagian pagu per program dilakukan juga pembagian pagu per jenis belanja yaitu jenis belanja pegawai, belanja bahan, dan belanja modal. Dalam pembagian pagu anggaran per jenis belanja menunjukkan bahwa alokasi paling besar pada jenis belanja barang sebesar 70,83%, alokasi jenis belanja pegawai sebesar 24,37%, dan alokasi belanja modal sebesar 4,83%. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Pembagian anggaran per jenis belanja pada Revisi DIPA ke-18 TA 2025

3.8. Penyusunan Pagu Anggaran Tahun 2026

Penyusunan pagu anggaran tahun 2026 mengacu pada tiga konsep pendekatan yaitu: 1). Penganggaran terpadu (*unified budget*) yaitu pendekatan penganggaran yang dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L untuk menghasilkan dokumen RKA-K/L sesuai dengan Klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja, 2). Pendekatan berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) yaitu pendekatan penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut dan 3). Kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*) yaitu pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran.

Alokasi anggaran BPMP Sulawesi Tenggara di tahun 2026 sebesar Rp 35.410.925.000 yang terdiri dari Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan anggaran sebesar Rp 24.407.300.000,-; Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan anggaran sebesar Rp 2.126.213.000,- serta anggaran pada Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 8.877.412.000,-

IV. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1. Display Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Taman Agrostandar) di Sulawesi Tenggara

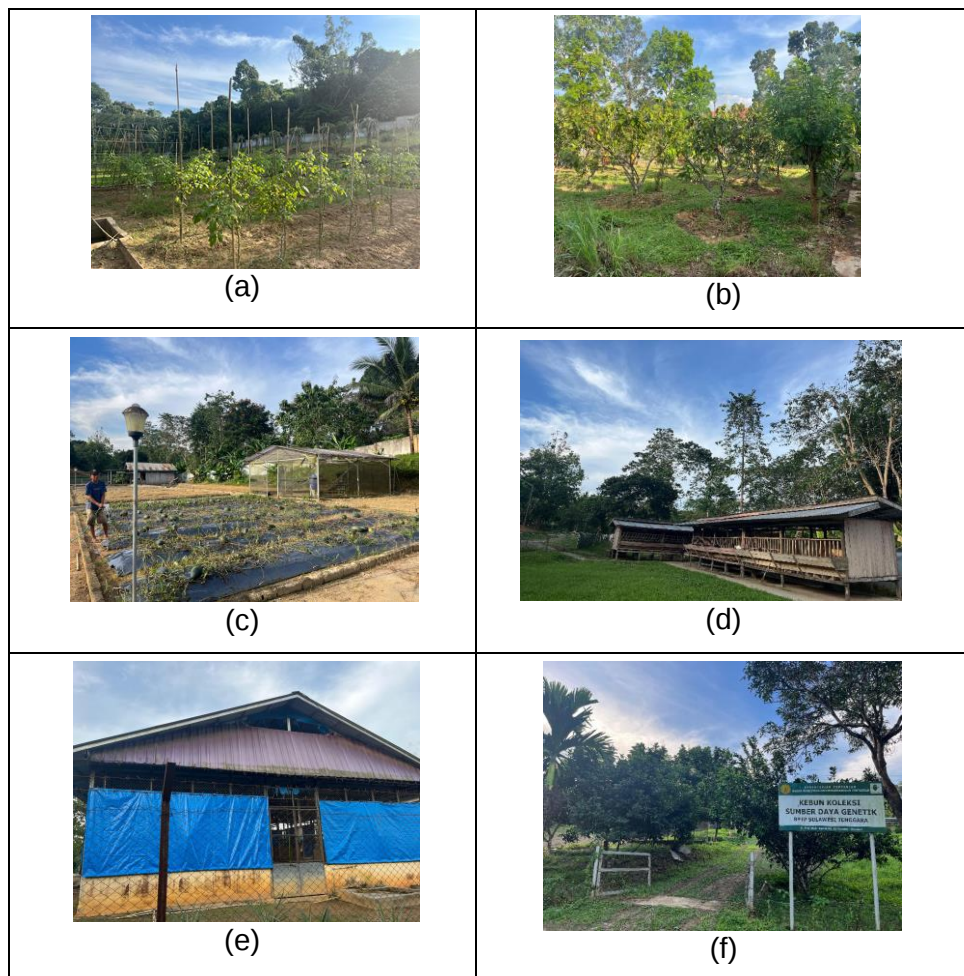
Kegiatan Display Penerapan Taman Agromodern merupakan salah satu upaya strategis dalam menyediakan ruang pembelajaran edukasi, diseminasi teknologi pertanian modern, serta fasilitas pemasaran hasil pertanian yang terintegrasi. Program ini dirancang sebagai wahana penerapan teknologi pertanian berbasis modernisasi, sehingga masyarakat, pelaku usaha, petani, pelajar, maupun pemangku kepentingan dapat secara langsung mengamati, mempelajari, dan mengadopsi inovasi yang relevan dengan kondisi pertanian di Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2025, kegiatan ini memasuki fase awal implementasi program, sehingga fokus utamanya berada pada penyusunan dokumen teknis, penyiapan perangkat perencanaan, serta persiapan pelaksanaan fisik di lapangan. Meskipun alokasi anggaran masih dalam kondisi terblokir, seluruh dokumen perencanaan teknis telah berhasil diselesaikan 100%, sehingga menjadi landasan kuat untuk pelaksanaan fisik pada tahap berikutnya.

Secara konseptual, pembangunan dan penerapan Taman Agromodern sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Pertanian yang menekankan pentingnya modernisasi pertanian, peningkatan produktivitas, dan penguatan nilai tambah hasil pertanian melalui teknologi yang adaptif dan efisien. Program ini juga berfungsi sebagai sarana untuk mempercepat proses diseminasi inovasi, mengingat dinamika perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks mengharuskan adanya pendekatan yang lebih terbuka, interaktif, dan mudah diakses oleh masyarakat. Taman Agromodern menjadi salah satu model penyampaian teknologi secara langsung (*direct technology transfer*), di mana inovasi pertanian tidak hanya disampaikan dalam bentuk materi, tetapi juga ditampilkan dalam bentuk display nyata sehingga lebih mudah dipahami, diuji, dan direplikasi.

Ruang lingkup kegiatan display dalam Taman Agromodern nantinya mencakup berbagai aspek teknologi pertanian. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk mendukung aktivitas pemasaran hasil melalui berbagai

bentuk fasilitasi. Kegiatan diseminasi direncanakan dilakukan melalui berbagai media seperti media sosial, temu lapang, pameran produk, serta kegiatan edukasi lainnya. Dengan demikian, Taman Agromodern bukan hanya menjadi ruang teknologi, tetapi juga menjadi simpul edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, kegiatan pada tahun pertama ini berfungsi sebagai fondasi strategis bagi pengembangan Taman Agromodern di tahun-tahun berikutnya. Kesiapan dokumen teknis yang telah rampung menjadi modal utama untuk memastikan proses pembangunan fisik dapat berjalan sesuai standar, baik dari sisi teknis pertanian, tata ruang, maupun manajemen pengelolaan. Melalui program ini, diharapkan upaya transformasi pertanian menuju sistem yang lebih modern, berkelanjutan, dan berdaya saing dapat terwujud secara bertahap di wilayah Sulawesi Tenggara.





Gambar 9. Display Kawasan Penerapan SIP BPMP Sulawesi Tenggara: (a) Agromodern 1; (b) Kebun kakao, jeruk, dan kelapa; (c) Agromodern 2; (d) Ternak kambing; (e) Ternak itik; (f) Kebun koleksi SDG; (g) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rujab; dan (h) Ternak itik

4.2. Program ICARE (*Integrated Corporation Agriculture Resources Empowerment*) di Sulawesi Tenggara

ICARE merupakan Program yang diusulkan sebagai implementasi prioritas pembangunan sektor pertanian yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Lokasi kegiatan ICARE di Sulawesi Tenggara dilaksanakan di Kabupaten Kolaka Timur tepatnya di dua Kecamatan yaitu kecamatan Lambandia dan Kecamatan Aere, kedua wilayah kecamatan ini berada pada agro ekologi lahan kering dataran rendah dan merupakan hamparan perkebunan yang luas yang memungkinkan untuk pengembangan kegiatan ICARE sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan dalam hal ini tanaman kakao dan pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah.

Lokasi kawasan ICARE sasaran pengembangannya dititik beratkan pada pola integrasi antara perkebunan dan peternakan, perkebunan dalam hal ini adalah komoditas kakao sedangkan peternakan adalah ternak sapi potong (sapi Bali). Pengembangan Komoditas kakao terintegrasi dengan ternak sapi potong merupakan salah satu dukungan kepada kebijakan strategis Kementan. Penguatan rantai nilai dikawasan terpilih menjadi salah satu kegiatan prioritas yakni melalui kegiatan pengembangan model kawasan pertanian dan rantai nilai sesuai dengan SNI/PTM.

Pelaksanaan kegiatan ICARE tahun 2025 terdiri dari tiga komponen yaitu komponen A: Penguatan Rantai Nilai di Kawasan Pertanian Terpilih, Komponen B: Penguatan Kapasitas Institusi untuk Pengelolaan Rantai Nilai dan Komponen C : Dukungan Manajemen Program. Pelaksanaan

komponen A terbagi menjadi beberapa sub komponen dan memperoleh hasil antara lain:

a. A.1.d. Pengembangan *Multi Stakeholder Platform* Pemangku Kepentingan Publik-Swasta

Kegiatan pada komponen ini bertujuan untuk memungkinkan perencanaan bersama dan aksi bersama telah dikakukan di kabupaten Kolaka Timur dengan perolehan 3 komitmen bersama (MoU) yaitu: 1) MoU antara Koperasi Produsen Tinete Mandiri Sejahtera dengan Toko Mega Buana Tani dalam hal penyediaan sarana produksi (pupuk organik), 2) MoU antara Koperasi Produsen Tinete Mandiri Sejahtera dengan UD Tani Maju dalam hal penyediaan sarana produksi (pupuk organik), 3. MoU antara Koperasi Produsen Tinete Mandiri Sejahtera dengan Koperasi Produsen LEM Sejahtera Kab. Kolaka Timur dalam hal penyediaan sarana produksi (pupuk organik).



Gambar 10. Koordinasi dan konsolidasi tim teknis kepentingan publik dan swasta

b. A.1.e. Meningkatkan Layanan Publik Untuk Dukungan Rantai Nilai

Kegiatan ini dilakukan dengan pengadaan kendaraan roda empat *double cabin (Mobile Laboratory)*, serta peralatan uji pendukung di lapangan seperti PUTK (Perangkat Uji Tanah Kering), PUPO (Perangkat Uji Pupuk Organik), PUP (Perangkat Uji Pupuk), bor tanah, alat USG ternak dan kebun entris kakao klon BB1. Pembangunan kebun entres kakao dilaksanakan di Kebun Percobaan Onembute milik BPMP Sulawesi Tenggara yang didampingi oleh praktisi profesional yang berasal dari BRIN. Kebun entres kakao tersebut akan digunakan sebagai sarana penunjang ketersediaan bibit dan entres unggul di Sulawesi Tenggara, serta memberikan layanan pembibitan kakao

mendukung pengembangan korporasi petani ICARE seluas 1 ha berupa entres kakao unggul dan tersertifikasi.



Gambar 11. Rangkaian kegiatan pembangunan kebun entres

c. A2.a Dukungan dan Fasilitas Pembentukan Kelompok Tani Menjadi Korporasi Petani

Tujuan kegiatan adalah mendukung dan memfasilitasi pembentukan kelompok tani dan pengembangan korporasi petani dilakukan dengan merekrut *site manager* sebanyak 1 orang dan *site fasilitator* sebanyak 10 orang guna membantu PIU ICARE Sulawesi Tenggara dalam menyukseskan program ICARE.



Gambar 12. Rangkaian kegiatan pembentukan pendamping korporasi petani

d. A2.b Penguatan Keterampilan Teknis, Bisnis, Keuangan Petani dan Organisasi Petani dalam Kelompok dan Korporasi Petani

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis, usaha, dan keuangan petani dan pengusaha tani muda secara berkelompok dan korporasi petani dilakukan dengan melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan, adapun pelaksanaannya meliputi pelatihan teknis penerapan GAP dan GHP komoditas kakao dan sapi potong serta integrasi kakao dan sapi potong yang dilaksanakan di kawasan ICARE guna meningkatkan pemahaman petani yang tergabung di koperasi terkait pengelolaan koperasi yang baik dengan mengikutsertakan 500 orang, pelatihan teknis GAP dan GHP komoditas kakao dan komoditas sapi potong yang dilaksanakan di kawasan ICARE guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petani dan peternak tentang budidaya kakao dan sapi potong yang baik dan terstandar dengan masing-masing peserta sebanyak 150 orang, pelatihan teknis

GAP dan GHP integrasi kakao dan sapi potong mengikutsertakan petani peternak koperasi ICARE sebanyak 200 orang.



Gambar 13. Pelatihan teknis GAP dan GHP kakao dan sapi potong

e. A2.c Penyusunan Rencana Bisnis Korporasi Petani yang Layak

Kegiatan ini bertujuan untuk mendefinisikan pertanian korporasi berbasis inovasi sosialisasi bisnis korporasi petani (*business plan*) dilakukan dengan melaksanakan pendampingan penyusunan proposal bisnis, pengelolaan dan penguatan korporasi dalam *Matching Grant*, pendampingan penyusunan bisnis dilakukan di masing-masing koperasi secara langsung yang dibantu oleh konsultan agribisnis sehingga menghasilkan 3 proposal yang lolos menerima hibah *matching grant* untuk 1) Koperasi Produsen Tani LEKMA Mokupa berupa bisnis penyediaan sarana produksi pertanian, 2) Koperasi Produsen LEM Sejahtera Kab. Kolaka Timur berupa bisnis penyediaan bibit kakao unggul dan nibs kakao, 3) Koperasi Produsen Tinete Mandiri Sejahtera berupa bisnis penggemukan sapi potong, penyediaan pakan hijauan unggul dan penyediaan pupuk organik. Dilakukan pula pendampingan terkait pemberian hibah berupa barang kepada koperasi dan pendampingan pengelolaan administrasi terkait serah terima barang hibah.



Gambar 14. *Workshop matching grant* dan perbaikan usulan proposal

Pelaksanaan komponen B terdiri dari beberapa komponen antara lain yaitu:

a. B.1.c Dukungan Transfer dan Adopsi Teknologi yang Sudah Ada dan Relevan dengan Pasar

Kegiatan ini dilakukan dengan melaksanakan Percontohan Usaha Tani Kakao seluas 1 Ha di lahan petani ICARE Desa Wonuambuteo, Kecamatan Lambandia yang bertujuan sebagai lokasi percontohan

untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, minat dan motivasi petani untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan petani. Serta Percontohan Usaha Tani penggemukan ternak sapi potong 10 ekor di Desa Tinete, Kecamatan Aere sebagai tempat percontohan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, minat dan motivasi petani untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan peternak ICARE.



Gambar 15. Kegiatan transfer dan adopsi teknologi pada usaha tani kakao

b. B.1.d Pengarusutamaan Penggunaan Teknologi Digital untuk Mengatasi Hambatan Rantai Nilai di Bidang Pertanian

Kegiatan ini dilakukan dengan penguatan digitalisasi informasi pertanian secara kolaboratif, pelaksanaanya dilakukan dengan membuat *barcode* asal-usul produk ICARE untuk setiap petani dan peternak sebanyak 867 *barcode*. Dilakukan pula sosialisasi mengenai penggunaan *barcode* yang diikuti peserta sebanyak 66 orang.



Gambar 16. Sosialisasi dan praktek penggunaan *barcode* asal usul produk ICARE

c. B2.b Penguatan Kapasitas SDM Pemerintah

Kegiatan ini dilakukan dengan Pelatihan untuk SDM pemerintah (Pelatihan untuk Pegawai Pemerintah dalam mendukung program ICARE (Kerangka Teknis Komoditas, Lingkungan dan Sosial, Manajemen Keuangan, Pengadaan) dari tim PIU, Tim Teknis maupun instansi terkait dalam hal untuk meningkatkan pengetahuan mengenai program ICARE dalam hal pengelolaan ternak mendukung program ICARE di kabupaten Sidrap prov. Sulawesi Selatan yang diikuti

sebanyak 12 orang ASN dan pelatihan Teknis Budidaya Kakao yang dilaksanakan di Kabupaten Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara yang diikuti sebanyak 10 orang ASN (pegawai Pemerintah) dari BPMP Sulawesi Tenggara, dan Pelatihan Manajerial dan Teknis Penyuluh di Kawasan ICARE dan ASN Fungsional sebanyak 6 orang dari Sulawesi Tenggara dan 40 orang dari BBPP Batangkaluku.



Gambar 17. Kegiatan penguatan kapasitas SDM pemerintah

Pelaksanaan komponen C terbagi menjadi tiga sub komponen dan memperoleh hasil sebagai berikut:

a. C1. Manajemen Program

Kegiatan ini dilakukan untuk pengelolaan sekretariat ICARE dengan tujuan untuk a) Penyediaan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan manajemen kegiatan ICARE, b) Melakukan pengarsipan data kegiatan ICARE sehingga mudah untuk diakses oleh pihak yang membutuhkan, c) Pengadministrasian seluruh kegiatan ICARE, d) Memberikan semua keterangan yang lengkap dan diperlukan siapa saja, kapan, dan dimana hal itu diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ICARE, e) Memberikan catatan dan laporan yang cukup mengenai kegiatan ICARE. *Screening* ESF dan mitigasi resiko yang ada dilapangan yang meliputi pelaksanaan koordinasi, FGD, dan survey bersama pihak yang ahli dibidangnya dan instansi terkait di lokasi program, melakukan *screening* awal mula dilaksanakannya kegiatan, pembuatan kontak pengaduan terkait akan program ICARE. Sosialisasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) Layanan dan Pengaduan. Sosialisasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) Layanan Informasi dan Pengaduan: *Platform Grievance Redress Mechanism* (GRM) Dalam Rangka Pengelolaan Model Kawasan ICARE di Sulawesi Tenggara, yang dilaksanakan Desa Wonuambuteo, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur.



Gambar 18. Sosialisasi dan FGD terkait Pengelolaan Model Kawasan ICARE Sulawesi Tenggara

b. C2. Monitoring & Evaluasi

Monitoring dan evaluasi kegiatan ICARE bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi hasil, dampak maupun keberlanjutannya kegiatan yang didanai program ICARE melalui, a) Meminimalkan segala bentuk penyimpangan yang bisa terjadi selama kegiatan program berlangsung, b) Memonitor proses dan kemajuan pelaksanaan sekaligus mendapatkan data dan informasi yang akurat tentang kemajuan yang telah dicapai dari setiap kegiatan, c) Melaksanakan penilaian dan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan agar berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, d) Melakukan antisipasi secara dini terhadap permasalahan dan kendala yang dihadapi sehingga dapat segera dicari solusinya, e) Mendapatkan masukan informasi bagi perumusan perencanaan dalam menyusun rancangan pengembangan kegiatan tahap berikutnya. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Camat Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara dengan pemaparan terkait capaian PDO ICARE Sulawesi Tenggara, pemaparan target serta RTL (rencana tindak lanjut) ICARE oleh ketua pelaksana monitoring dan evaluasi program ICARE Sulawesi Tenggara / PIU ICARE Sulawesi Tenggara.



Gambar 19. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program ICARE di Kabupaten Kolaka Timur

c. C3. Manajemen Pengetahuan untuk Peningkatan dan Pengarusutamaan

Manajemen pengetahuan dan informasi (*knowledge management*) untuk perluasan dan pengarusutamaan model antara lain melakukan kegiatan-kegiatan dokumentasi untuk seluruh proses, pendekatan, dan pembelajaran yang diperoleh dari pengembangan model Korporasi

Petani dan penerapan praktik pertanian cerdas iklim. Kegiatan dalam Manajemen Pengetahuan juga memfasilitasi pertukaran pengetahuan untuk mendukung tujuan Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan model Korporasi Petani yang berhasil di skala nasional yang juga menerapkan teknologi untuk mengurangi jejak emisi serta meningkatkan ketahanan sektor pertanian terhadap perubahan iklim.



Gambar 20. Kegiatan manajemen pengetahuan dalam rangka perluasan pengembangan model Korporasi Petani

4.3. Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian

Swasembada pangan memainkan peran kunci dalam mencapai kemandirian bangsa dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Tujuan kegiatan strategis swasembada pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat 4 tujuan yaitu; 1) Untuk mendapatkan luas tambah tanam (LTT) padi regular 213.966 ha pada 15 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara; 2) untuk mendapatkan luas tambah tanam (LTT) padi lahan kering 7.079 ha pada 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara; 3) Cetak sawah rakyat seluas 6.745 ha pada 6 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara; dan 4) Untuk membentuk 34 unit Brigade Pangan (BP) di Sulawesi Tenggara.

Pelaksanaan kegiatan koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementan yang meliputi: a) Koordinasi berkala dengan tim satgas swasembada pangan (sekjen, pusdatin, dirjen TP, dirjenbun, dirjen PSP, dirjen LIP dan seluruh PJ provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia); b) Rapat mingguan tim satgas swasembada Sultra; c) Koordinasi dan sosialisasi kegiatan dengan instansi terkait secara berkala (tingkat propinsi dan 17 kabupaten/kota) koordinasi dengan stakeholder lainnya (polres, korem, kodim, BWS, Bulog) dalam mendukung akselerasi program swasembada pangan di Sultra; e) Koordinasi lapangan dengan PPL dan dinas pada 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut: 1) Koordinasi dan pelaporan harian

Pelaksanaan kegiatan LTT padi reguler pada 17 kab/kota di Sulawesi Tenggara tetap berjalan sepanjang bulan Januari s/d Desember 2025; 2) Rekapitulasi total luas tambah tanam (LTT) padi reguler Sultra Januari sampai dengan Desember 2025 adalah 78,82% atau 168.655,5 ha; 3). Rekapitulasi capaian realisasi LTT padi gogo sampai dengan bulan Desember adalah 19,36% atau 1.380,75 ha; 4) Capaian progress CSR 2025 provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025 adalah sudah kontrak SID 6.745 ha. Adapun realisasi fisik SID yang meliputi Selesai SI 6.745 ha, selesai desain 6.745 ha dan saat ini telah masuk tahap kontruksi.



Gambar 21. Rangkaian kegiatan dalam program pendampingan strategis Kementerian Pertanian (LTT, CSR, dan Brigade Pangan)

V. REALISASI ANGGARAN

Salah satu indikator capaian kinerja instansi pemerintah adalah realisasi anggaran. Berdasarkan DIPA awal Tahun 2025 alokasi anggaran BPMP Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 16.456.770.000,-. Seiring dengan dinamika adanya perubahan kebijakan nasional maka dilakukan revisi anggaran sebanyak 18 kali, maka pagu akhir BPMP Sulawesi Tenggara sebesar Rp 16.158.440.000,-. Realisasi BPMP Sulawesi Tenggara berdasarkan data SPAN adalah sebesar Rp Rp 15.488.195.855,- atau 95,85% dari total pagu anggaran, sedangkan sisa anggaran sebesar Rp 670.244.145,- (4,15%). Rincian realisasi anggaran di BPMP Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Realisasi anggaran (SPM tanpa blokir) berdasarkan rincian output kegiatan BPMP Sulawesi Tenggara TA 2025

Kode	Rincian Output Kegiatan	Pagu Tanpa Blokir (Rp.)	Realisasi Tanpa Blokir (Rp.)	%
7911 AEF.109	Standar instrumen pertanian yang didiseminasikan	32.737.000	0	0,00
7911.QDB.101	<i>Integrated Corporation Agriculture Resource Empowerment (ICARE)</i>	7.457.749.000	7.250.513.139	97,22
6918 AEA.101	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	600.000.000	597.086.482	99,51
6918.EBA.956	Layanan BMN	7.500.000	7.500.000	100
6918.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	28.100.000	28.100.000	100
6918.EBA.962	Layanan Umum	113.590.000	111.990.013	86,19
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	7.477.954.000	7.467.406.221	99,86
6918.EBA.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	25.600.000	25.600.000	100
Total		15.743.230.000	15.743.230.000	98,38

Berdasarkan Nomor: SP DIPA-018.09.2.567702/2025 Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian TA. 2025 sebesar Rp.16.456.770.000,-. Dana tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang (operasional dan non operasional) dan belanja modal. Realisasi anggaran hingga Desember Tahun

2025 sebesar Rp. 15.466.039.505,-. Penyerapan belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip penghematan dan efisiensi penggunaan anggaran, namun tetap memperhatikan terlaksananya kegiatan teknis maupun non teknis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana kerja BPMP Sulawesi Tenggara. Adapun penyerapan belanja pegawai sebesar 99,76%, belanja barang sebesar 97,83%, dan belanja modal sebesar 99,16% sehingga total penyerapan anggaran di Tahun 2025 sebanyak 98,38%. Adapun total anggaran yang diblokir sampai akhir tahun 2025 terdiri dari belanja barang yaitu Rp. 415.210.000,-. Rincian serapan per jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Realisasi anggaran (tanpa blokir) berdasarkan jenis belanja BPMP Sulawesi Tenggara Tahun 2025

No	Belanja	Pagu	Realisasi		Sisa Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1.	Pegawai	3.937.171.000	3.927.561.248	99,76	9.609.752	0,24
2.	Barang	11.026.201.000	10.787.301.175	97,83	238.899.825	2,17
3.	Modal	779.858.000	773.333.432	99,16	6.524.568	0,84
Total		15.743.230.000	15.488.195.855	98,38	255.034.145	1,62

Pengelolaan PNB

Pendapatan untuk instansi pemerintah diperoleh dari Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan besaran Rp. 48.458.648,-. Setoran ini diperoleh dari beberapa sumber, seperti Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana serta Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan dan Peternakan yang dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. PNBP Tahun 2025 BPMP Sulawesi Tenggara

Akun	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana	20.154.000	20.779.648	103,10
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	44.846.000	27.679.000	61,72
Jumlah		65.000.000	48.458.648	74,55

VI. PENUTUP

Laporan ini merupakan gambaran pencapaian kinerja BPMP Sulawesi Tenggara TA. 2025. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diemban BPMP Sulawesi Tenggara. Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan, didukung oleh pengelolaan sumber daya manusia, optimalisasi aset, serta pengendalian anggaran yang akuntabel dan transparan.

Berbagai penyesuaian dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat ditangani tanpa mengurangi pencapaian target yang telah ditetapkan. Kegiatan seperti diseminasi standar instrumen pertanian, pendampingan Program ICARE, dan Koordinasi Program Strategis Kementerian Pertanian menunjukkan peran nyata balai dalam mendorong percepatan penerapan modernisasi pertanian di Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan akan terus menjadi prioritas sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalankan visi dan misi BPMP Sulawesi Tenggara.

Ke depan, BPMP Sulawesi Tenggara berkomitmen memperkuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program serta pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan pertanian di Sulawesi Tenggara.